



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Aceh Tamian 28 November 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah memiliki keturunan dari pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam, pada tanggal 20 November 2015 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Tri Ariesta**, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama:

2. 1. Bapak Heri Sumantri (Paman Pemohon II) dan
2. 2. Bapak Haji Syarifuddin (Saudara Pemohon II);

dengan Mahar berupa Perhiasan Emas 9 Gram dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa, Pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus Perawan (Belum Pernah Menikah);

5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama:

Abyvandya Alvaro Pritamph Asmara, laki-laki, lahir di Jakarta 29 Mei 2016, umur 8 tahun;

6. Bahwa anak tersebut adalah benar anak yang lahir dari pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam dan benar bahwa anak tersebut benar lahir dari Rahim Pemohon II;

7. Bahwa selanjutnya Para Pemohon melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2024 dihadapan Pejabat Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3175021022024084, tertanggal 24 Februari 2024;

8. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan siri), untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum dan untuk pengurusan Penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan akta kelahiran anak serta administrasi lainnya yang membutuhkan penetapan ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Abyvandy Alvaro Pritamph Asmara, laki-laki, lahir di Jakarta 29 Mei 2016, umur 8 tahun; adalah anak kandung dari Pemohon I (**Dian Asmara Roesmana bin Eddy Roemana**) dan Pemohon II (**Via Amalia Ariesta binti Tri Ariesta**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Via Amalia Ariesta Nomor 3175026511940001 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxx telah bermeterai cukup dan di nazegeleling yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bu

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Asmara Roesmana Nomor 3273012811750011 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx xxxxx telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Katipan Akta Nikah An. Dian Asmara Roesmana dan Via Amalia Ariesta Nomor 3175021022024084 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur telah bermeterai cukup dan di nazegeling yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Abyvandy Alvaro Pritamph Asmara Nomor 3175-LT130320190056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta telah bermeterai cukup dan di nazegeling yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal diberi tanda P.4 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dian Asmara Roesmana Nomor 3175021201240002 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx Jakarta Timur telah bermeterai cukup dan di nazegeling yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanggal diberi tanda P.5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Herry Sumantri bin Muh. Saleh**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. H. Hasan Nomor 17 RT/RW 13/03, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 November 2015 dilaksanakan di di wilayah Kecamatan Duren Sawit, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tri Ariesta, dengan mas kawin berupa Perhiasan Emas 9 gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Heri Sumantri (paman Pemohon II) dan Haji Syarifuddin (saudara Pemohon II);
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya terdahulu di Pengadilan Agama;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama: Abyvandya Alvaro Pritamph Asmara;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk keperluan akta kelahiran anak;
- 2. Patrick, SE bin Darmawan Sjamsudin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Taman Malaka Blok D9 Nomor 1 RT/RW 11/009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah tiri dari Pemohon II dan saksi mengenal mereka sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 November 2015 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Duren Sawit, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tri Ariesta, dengan mas kawin berupa Perhiasan Emas 9 gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Heri Sumantri (paman Pemohon II) dan Haji Syarifuddin (saudara Pemohon II);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan istrinya terdahulu di Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama: Abyvandya Alvaro Pritamph Asmara;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk keperluan akta kelahiran anak;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan bahwa anak yang bernama: Abyvandya Alvaro Pritamph Asmara lahir, tanggal 29 Mei 2016 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **Herry Sumantri bin Muh. Saleh** dan **Patrick, SE bin Darmawan Sjamsudin** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 24 Februari 2024 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa pada tanggal 29 Mei 2016 telah lahir seorang anak yang diberi nama: Abyvandy Alvaro Pritamph Asmara yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama: Via Amalia Ariesta Binti Tri Ariesta merupakan istri dari Dian Asmara Roesmana Bin Eddy Roemana;

Menimbang bahwa P.5 (foto kopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Dian Asmara Roesmana Bin Eddy Roemana sebagai kepala keluarga dan Via Amalia Ariesta Binti Tri Ariesta, sedangkan yang lain sebagai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Cerai merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I yang telah bercerai dengan isterinya yang pertama bernama: Ratnasari Dewi binti Didin Sjafrudin pada tanggal 26 Mei 2016 telah tidak terikat dalam perkawinan, telah memenuhi syarat materiil dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 November 2015 dilaksanakan di di wilayah Kecamatan Duren Sawit, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tri Ariesta, dengan mas kawin berupa

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan Emas 9 gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Heri Sumantri (paman Pemohon II) dan Haji Syarifuddin (saudara Pemohon II);

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya terdahulu di Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Abyvandy Alvaro Pritamph Asmara;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk keperluan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran dua anak Pemohon I dan Pemohon II. Maka dapat diketahui, lahirnya anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 24 Februari 2024 tersebut, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 20 November 2015 dilaksanakan di di wilayah Kecamatan Duren Sawit, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx dan setelah pernikahan tersebut, tanggal 29 Mei 2026 lahirlah anak para Pemohon yang bernama: Abyvandy Alvaro Pritamph Asmara;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 24 Februari 2024 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2015, sehingga wajar apabila keberadaan buku

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak mereka karena kelahiran anak-anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 20 November 2015 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Tri Ariesta, telah dilaksanakan *ijab qobul* antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi laki-laki masing-masing bernama Heri Sumantri (paman Pemohon II) dan Haji Syarifuddin (saudara Pemohon II) dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Perhiasan Emas 9 gram di bayar tunai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 20 November 2015, sebelumnya Pemohon I dan istri sebelumnya telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim ingin menjelaskan bahwa jangan sampai keberadaan perlindungan anak untuk status anak ini dijadikan celah bagi pasangan-pasangan tanpa ikatan untuk melegalkan anak-anak yang dihasilkan dari keturunan mereka, terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 yang didalamnya memperbolehkan Akta kelahiran mencantumkan nama ayah dan ibu walaupun pernikahannya tersebut belum disahkan Pengadilan. Hal ini karena akta tersebut hanya mendasarkan pada Kartu Keluarga sedangkan kartu keluarga hanya bersumber dari pengakuan bahwa si A dan Si B merupakan pasangan suami istri bukan atas dasar penelitian dan penilaian sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan Agama yang dengan teliti memeriksa apakah hubungan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan terkait;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama: **Abyvandy Alvaro Pritamph Asmara**, lahir tanggal 29 Mei 2016 kepada Para Pemohon. Bahwa oleh karena akibat

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka nomenklatur anak yang lahir dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan kedua anak tersebut kepada Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, dengan telah ditetapkannya anak-anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon, maka bagi anak-anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak sah dari para Pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasbkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Abyvandya Alvaro Pritamph Asmara, laki-laki, lahir di Jakarta 29 Mei 2016, umur 8 tahun; adalah anak kandung dari Pemohon I (**Dian Asmara Roesmana bin Eddy Roemana**) dan Pemohon II (**Via Amalia Ariesta binti Tri Ariesta**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. dan Drs. Agus Abdullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noni Salmi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noni Salmy, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	570.000,00

Terbilang: (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)